



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung,

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 25 Juni 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 18 Nopember 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/13/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015;

2.-----

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3.-----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Sukasari selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 7 bulan;

5.-----

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu Pemohon sebelumnya, dan sampai sekarang tidak ada kabar;

6.-----

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terakhir bersama pada bulan Juni 2017, berawal dari Pemohon yang sedang bertani, kemudian saat Pemohon pulang ke rumah, Termohon sudah tidak ada di rumah, dan sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 11 bulan, sekarang Pemohon tinggal di

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama Pemohon, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi lagi keberadaannya dalam wilayah hukum NKRI;

7.-----

Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8.-----

Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *inperson* di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/19/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi I Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung 1 kali, saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon sediaan dan terlihat jelas di raut muka Pemohon dan Termohon sedang bermasalah;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak bertanggungjawab mengurus rumahtangga;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

2. Saksi II Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak orang;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 1 kali antara Pemohon dan Termohon sediaan dan terlihat jelas di raut muka Pemohon dan Termohon sedang bermasalah;
- Bahwa Termohon sering pergi keluar tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak bertanggungjawab mengurus rumahtangga;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut di persidangan, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Jo. Bukti (P.1), Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang telah dilakukan panggilan, terhadap Termohon berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kayuagung akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka untuk itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan cerai Pemohon tersebut diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Kayuagung agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh Agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, dengan alasan sebagaimana yang terurai dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/19/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu bukti (P) merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Termohon dan Pemohon terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 18 Nopember 2015, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak bertanggungjawab dengan rumah tangga. Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Pemohon

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih setahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Pemohon agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon. Dan dari keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama, permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi saksi Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/13/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 7 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak bertanggungjawab dengan rumah tangga; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih setahun sampai dengan sekarang, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi satu sama lain sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, maupun para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Termohon untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Kayuagung (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi Panitera, maka secara ex officio majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu harus melaksanakan kewajiban hukum tersebut sebagaimana perintah majelis hakim yang ditetapkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azwida, S.H.I.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	395.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,-

Terbilang : empat ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)